

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERAGKA TEORI

#### A. Tinjauan Pustaka

Dalam melaksanakan penelitian ini maka peneliti mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang tentunya memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Berikut adalah hasil penelitian terdahulu yang penulis telaah:

Lailiyatun Nafiah (2015) dalam Jurnal eL-Qist Volume 05, No. 01, April 2015 pada penelitiannya yang berjudul "*Pengaruh Pendaya gunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik*" dimana hasil penelitian yang telah didapatkan Lailiyatun yaitu terdapat pengaruh positif antara pendayagunaan zakat produktif pada program ternak bergulir BAZNAS di Kabupaten Gresik terhadap kesejahteraan mustahiq. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti laksanakan adalah pada lembaga yang akan diteliti, program yang dijalankan, serta lokasi penelitian yang berbeda.

*Journal of Islamic Economics* Volume 1 Nomor 1, Januari 2017 yang disusun oleh Clarashinta Canggih\*, Khusnul Fikriyah, Ach. Yasin (2017) yang berjudul "*Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia*" dari penelitian yang telah mereka lakukan didapatkan hasil bahwa potensi dan realisasi dana zakat di Indonesia terjadi peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk yang wajib melakukan zakat dan

pendapatan per kapita pada periode 2011-2015. Tetapi penerimaan dana zakat yang meningkat berbanding terbalik dengan dengan peningkatan potensi zakat. Terjadi kesenjangan yang sangat besar antara potensi dan realisasi penerimaan zakat. Perbedaan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti adalah bahwa penelitian terdahulu hanya meneliti potensi zakat di Indonesia serta perealisasi dana zakat yang diperoleh sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah meneliti kinerja program IMU terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Jurnal Ekonomi Islam La\_Riba Volume VII, Nomor 1, Juli 2013 yang disusun oleh Nur Kholis, Soya Sobaya, Yuli Andriansyah, dan Muhammad Iqbal yang berjudul *Potret Filantropi Islam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Menurut penelitian yang telah mereka laksanakan maka diperoleh hasil bahwa lembaga filantropi yang bergerak di Yogyakarta mencapai enam belas organisasi pengelola zakat (OPZ). Distribusi dana dibutuhkan oleh fakir miskin, beasiswa pelajar, memberikan bekal pelatihan, korban bencana alam, kegiatan-kegiatan produktif, dan pinjaman *qordhul hasan* atau modalbergulir yang bentuknya permanen. Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini hanya meneliti tentang lembaga filantropi di Yogyakarta sedangkan penelitian yang penulis jalankan tidak hanya meneliti tentang lembaga filantropi saja tetapi juga meneliti tentang program yang telah berjalan serta peranannya di masyarakat.

Skripsi yang disusun oleh Hafidoh (2015) berjudul ”*Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Penghasilan Mustahiq di Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Yogyakarta*” dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh Hafidoh maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemanfaatan dana zakat produktif mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat penghasilan mustahik di Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Yogyakarta. Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu terdapat pada objek yang sedang diteliti serta variabel yang akan diteliti, dimana penulis meneliti pada Lembaga Dompot Dhuafa dan peranannya di masyarakat.

Skripsi mahasiswa UMY yang disusun oleh Aulia Rachman (2016) berjudul *Pemberdayaan UMKM Berbasis Zakat Produktif (Studi Kasus Program Social Micro Finance Oleh Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah di Kab. Sleman)* dari penelitian yang telah dilakukan Aulia dapat di ambil kesimpulan bahwa pemberdayaan UMKM melalui zakat produktif oleh LAZISMU berlandaskan pemberdayaan, model pendayagunaan zakat produktif serta menggunakan program ekonomi Social Micro Finance dapat berjalan dengan baik. LAZISMU sebagai Fasilitator sangat berperan dalam membantu mustahiq atau pelaku usaha yang mendapat kendala dalam mengembangkan usaha. Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu pada objek yang akan diteliti serta program yang dijalankan.

Skripsi yang disusun oleh Navis Nur Anisa (2015) yang berjudul “*Institut Mentas Unggul Filantropi Kreatif Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Zakat Produktif Dompot Dhuafa Yogyakarta*” dari penelitian yang telah dilakukan Navis didapatkan 2 (dua) kesimpulan, yang *pertama* Dompot Dhuafa sebagai lembaga filantropi belum bisa menghadapi permasalahan sosial hanya menggunakan kegiatan karitas atau penyaluran zakat konsumtif saja. *Kedua*, Institut Mentas Unggul (IMU) terjadi perubahan konsep kebijakan program dari model *top-bottom* yang berlaku dari tahun 2008-2013 menjadi model *bottom-up* ditahun 2014 hingga sekarang. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah diamana penelitian terdahulu hanya meneliti tentang program Institut Mentas Unggul (IMU) sedangkan penelitian yang penulis lakukan tidak hanya meneliti tentang program yang IMU tetapi juga meneliti tentang kinerja dan peranannya di masyarakat.

## **B. Kerangka Teoritik**

### **1. Kinerja**

#### **a. Pengertian Kinerja**

Menurut Mulyasa (2004) kinerja adalah prestasi kerja, pencapaian kerja, pelaksanaan kerja, unjuk kerja, maupun unjuk kerja. Gibson, Ivancevich, dan Donnelly (2006) mengartikan kinerja yaitu sebagai tingkat keberhasilan yang dinyatakan melalui fungsi motifasi serta kemampuan (IMZ, 2010:57)

Sedangkan Mahsum (2009:25) berpendapat bahwa kinerja merupakan gambaran tentang tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan ataupun program dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan pada *Strategic Planing* pada organisasi tersebut. Menurut Mahmudi (2010:20) kinerja adalah sebuah konstruksi multi dimensional yang mencakup beberapa faktor yang dapat berpengaruh pada kinerja itu sendiri, berikut ini faktor yang mempengaruhinya :

- 1) Faktor personal, diantaranya: pengetahuan, keterampilan fisik, kemampuan kepercayaan diri, motivasi serta komitmen seseorang.
- 2) Faktor kepemimpinan, diantaranya: kualitas dalam motivasi, arahan, semangat, serta dukungan yang diberikan manajer dan para pemimpin.
- 3) Faktor tim, diantaranya: kualitas dukungan serta semangat, kekompakan, kepercayaan, dan keakraban rekan satu tim.
- 4) Faktor system, diantaranya: system kerja, proses organisasi, fasilitas, serta budaya kerja.
- 5) Faktor kontekstual atau situasional, diantaranya: tekanan serta perubahan suatu lingkungan baik eksternal maupun internal.

Menurut Dharma (2005:25) juga mengemukakan pendapatnya tentang kinerja bahwa kinerja merupakan proses perencanaan, pengorganisasian dipimpin serta usaha pengendalian anggota di dalam lingkungan organisasi kerja dan proses pemanfaatan perangkat

lainnya, SDM, pada keanggotaannya suatu organisasi dapat tercipta efisiensi serta efektivitas suatu kinerja bagi anggota guna tercapai tujuan suatu organisasi yang telah ditetapkan dan bisa mencapai hasil yang optimal.

Dari pemaparan teori yang tertulis diatas maka dapat didefinisikan bahwa kinerja yaitu hasil dari suatu pekerjaan yang telah tercapai oleh individu, kelompok, ataupun organisasi sesuai dengan tanggung jawab serta tugas yang dijalannya untuk mencapai tujuan tertentu.

#### **b. Pengukuran Kinerja Program Organisasi Pengelola Zakat**

Pengukuran ini dilakukan guna mengetahui bagaimana kinerja suatu program yang telah dijalankan oleh Lembaga Amil Zakat. Pengukuran ini dilakukan pada Lembaga Dompot Duafa Yogyakarta dengan programnya yaitu Institut Mentas Unggul. Pengukuran ini menggunakan metode pengukuran dari IMZ (*Indonesia Magnificence of Zakat*). IMZ adalah suatu lembaga konsultasi tentang pemberdayaan dan manajerial lembaga nirlaba yang bergerak pada bidang penelitian, konsultasi, dan pendampingan, serta advokasi pada zakat. Pengukuran kinerja ini biasa disebut dengan metode kinerja prima pengeola zakat (Ines Yuanta, 2016:17).

Dalam penelitian Ines Yuanita (2016:20) IMZ atau Indonesia Magnificence of Zakat melakukan pengukurannya terhadap program pemberdayaan menggunakan beberapa komponen, diantaranya:

### 1) Kualitas Program Pendayagunaan Zakat

Kualitas program pemberdayaan zakat dapat diukur menggunakan *mustahiq expense*, yaitu pembagian total dana untuk program pemberdayaan kepada jumlah *mustahiq*. Jika semakin besar total dana yang didapat oleh penerima manfaatnya, maka semakin berkualitas pemberdayaan yang dijalankan.

### 2) Program Ekonomi Produktif

Program ekonomi produktif dapat diukur menggunakan *economic ratio*, yaitu pembagian total dana yang dapat dikelola untuk kegiatan ekonomi produktif dengan total penggunaan dana. Program ekonomi produktif bukan merupakan program prioritas OPZ, namun perlu diketahui bagaimana alokasi dana yang digunakan OPZ dalam mengelola program tersebut. Menurut Harahap (2009:309) semakin besar hasil persentase rasio maka semakin baik kinerja lembaga tersebut, lembaga dianggap dapat efektif dalam mengelola keuangannya.

### 3) Pelatihan

Pelatihan dapat diukur dengan cara mengetahui frekuensi pelatihan pada setiap *mustahiq*. Pelatihan dibutuhkan agar penerima manfaat bisa memanfaatkan dana melalui program pemberdayaan dengan amanah, baik, serta benar. Fungsi dari pelatihan tersebut ialah untuk memberikan suatu tambahan pengetahuan mengenai program yang sedang dilaksanakan.

#### 4) Pendampingan

Pendampingan dapat diukur dengan cara mengetahui frekuensi waktu pada saat pendampingan pada tiap mustahiq. Program pemberdayaan sebaiknya selalu dilakukan pendampingan supaya manfaat yang diperoleh akan lebih terasa. Fungsi dari pendampingan ini sangatlah penting untuk fasilitator atau pemandu, komunikator atau penghubung, dan dinamisator atau penggerak untuk membina serta mengarahkan kegiatan penerima manfaat.

## 2. Zakat

Jika dilihat dari segi bahasa, kata zakat memiliki beberapa arti, yaitu *namā'* (kesuburan), *thahārah* (kesucian), *barakah* (keberkahan), dan juga *tazkiyahwatathhīr* (mensucikan) (Muhammad Hasbi, 1953:24). Kata zakat adalah kata dasar (*masdar*) dari *zakā* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan bertambahnya kebaikan (Yusuf Qardawi, 2004:34). Jika dari istilah *fiqh islam*, zakat yaitu harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk disalurkan kepada mereka yang berhak menerima, dengan aturan yang telah ditentukan di dalam *syara'* (Widya, 2017:26).

Abu Muhammad Ibnu Qutaibah mengatakan jika “lafadz zakat dikutip dari kata *zakah* – yang artinya *nama'* = kesuburan dan penambahan”. Aba Hasan al-Wahidi mengatakan jika zakat mensucikan harta serta memperbaikinya, dan menyuburkannya.



Sedangkan menurut Mohammad Daud Ali zakat bersumber dari kata *zaka*, yang memiliki arti tumbuh dengan subur (Widya, 2017:26).

Menurut widya zakat berarti “tumbuh dengan subur” dapat dikatakan bahwa dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Sedangkan zakat “suci dari dosa” dapat diartikan bahwa dengan zakat diharapkan jiwa manusia suci dari kikir dan dosa.

Menurut al-Mawardi pada kitab *al-Hawi* apabila dilihat dari segi bahasa zakat adalah sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta tertentu, sedangkan menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu. Asy – Syaikani berpendapat bahwa zakat adalah “memberi suatu bagian dari harta yang sudah sampai *nisab* kepada orang fakir dan lain sebagainya, yang tidak bersifat dengan sesuatu halangan *syara'* yang tidak memperbolehkan kita memberikan kepadanya” (Widya, 2017:27). Keterkaitan antara pengertian zakat dari segi bahasa dan dengan pengertian istilah adalah sangat nyata dan erat, yaitu jika harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadikan berkah bagi yang melakukannya, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik.

Dalam UU No. 23 tahun 2011, zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha guna disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai tuntunan islam.

Jika dilihat dari bentuk dan sifat penyaluran zakat pada saat ini maka didapati bahwa penyaluran zakat dapat dibedakan dalam dua bentuk, berikut adalah bentuk-bentuk zakat :

**a. Bantuan Sesaat (konsumtif)**

Bantuan sesaat dalam hal ini bukan berarti jika zakat hanya diberikan kepada *mustahiq* hanya sekali atau sesaat saja. Tetapi zakat dalam hal ini berarti bahwa penyalurannya kepada mustahik tidak diikuti dengan target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) pada diri mustahik. Hal tersebut dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak memungkinkan lagi mandiri, (Hertanto, 2001:84) yang dalam penerapannya dapat meliputi orang tua jompo, orang cacat, pengungsi yang terlantar, atau korban bencana alam.

**b. Pemberdayaan (produktif)**

Pemberdayaan yaitu penyaluran zakat dengan cara produktif, dari penyaluran zakat tersebut diharapkan akan terjadinya kemandirian ekonomi pada mustahik. Pemberdayaan dalam hal ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang telah dijalankan (Hartono, 2001:86).

Menurut Rafi' (2011: 132) yang dimaksud dengan harta zakat secara produktif yaitu harta zakat yang dikumpulkan dari *muzakki* tidak langsung habis dibagikan begitu saja guna memenuhi keperluan yang bersifat konsumtif, tetapi harta zakat

tersebut ada sebagian yang disalurkan pendaya gunaannya kepada hal yang bersifat produktif. Dapat dikatakan bahwa harta zakat itu dikelola, dikembangkan dengan sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan manfaat atau hasil yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan orang yang kurang mampu (terutama fakir miskin) tersebut dalam jangka panjang. Sehingga diharapkan dengan bertahap pada suatu saat nanti ia tidak lagi masuk dalam golongan *mustahiq* zakat, tetapi bertransformasi menjadi golongan *muzakki*.

Pengelolaan zakat produktif sebenarnya memiliki konsep perencanaan dan pelaksanaan yang mendalam seperti mempelajari penyebab kemiskinan, kekurangan lapangan kerja, dan ketidakadaan modal kerja, dari adanya masalah yang timbul tersebut sehingga diperlukan adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut (Sartika, 2008:3).

Dari definisi dan pemaparan di atas penulis berfokus untuk meneliti tentang zakat produktif yang ada pada Dompot Dhuafa melalui Program Institut Mentas Unggul.

### **3. Filantropi Islam**

#### **a. Pengertian Filantropi**

Menurut bahasa, makna filantropi (*philantropy*) yaitu kemurahan hati, sumbangan sosial, atau kedermawanan dapat

diartikan bahwa filantropi adalah suatu hal yang menunjukkan cinta kepada manusia (John dan Hassan, 1995). Sedangkan menurut istilah filantropi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *philos* (cinta) dan *anthropos* (manusia), sehingga secara harfiah dapat dimaknai sebagai pengkonsepian dari kegiatan memberi (*giving*), pelayanan (*service*) dan asosiasi (*association*) (Chaider dan Irfan, 2005). Menurut James O. Midgley, filantropi adalah salah satu bentuk pendekatan dari tiga pendekatan untuk memperkenalkan kesejahteraan yang termasuk di dalamnya adalah upaya pengentasan kemiskinan yaitu pendekatan *social service (social administration)*, *social work* dan yang selanjutnya *philanthropy* (Imron, 2011:36).

Dari pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan jika filantropi dapat disebut suatu kedermawanan, kemurahan atau sumbangan sosial untuk orang lain yang lebih membutuhkan atas dasar rasa cinta, hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penerimanya. Filantropi yang diartikan kedermawanan saat ini dimaknai dengan lebih fleksibel dan beragam di masyarakat. Konsep filantropi Islam juga diambil dan diartikan dalam berbagai bentuk gambaran sosial serta ekonomi, baik yang bersifat individu ataupun kolektif. Doktrin-doktrin agama mengenai keharusan memberi dan membantu orang fakir serta miskin dengan cara menyalurkan sebagian harta benda dari

orang-orang mampu, sehingga menimbulkan inspirasi pada sebagian masyarakat untuk membuat lembaga filantropi ini. Pada saat ini kegiatan filantropi tumbuh dengan sangat cepat, hal tersebut terbukti dengan munculnya aktor-aktor penggerak filantropi Islam dari berbagai background dan fungsi keorganisasian yang berbeda pula, walaupun itu organisasi masyarakat sipil (yayasan-yayasan keagamaan), organisasi yang berorientasi pada keuntungan (perusahaan-perusahaan), ataupun organisasi milik negara (aparatur pemerintah) (Hilman, 2013:12).

#### **b. Lembaga Pengelola Dana Filantropi Islam**

Untuk memobilisasi dana filantropi agar dapat terkelola dengan terstruktur dan sistematis sehingga kemudian nantinya bisa bermanfaat sebagaimana mestinya, jadi sudah pasti diperlukan sebuah lembaga yang dapat menjadi penghubung antara si kaya dan si miskin. Seperti yang telah di paparkan sebelumnya, jika yang jadi inti pada penelitian ini adalah gambaran filantropi yang berfokus pada ZISWAF. Maka dari itu lembaga pengelola filantropi yang dimaksud adalah lebih tertuju kepada lembaga pengelola ZISWAF.

Seluruh ketentuan tentang institusionalisasi zakat secara garis besar terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 mengenai Pengelolaan Zakat, serta Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji

No. D/291 Tahun 2000 Mengenai Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Tetapi, UU No 39 Tahun 1999 berubah menggunakan UU No 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat. Hal tersebut disebabkan karena Undang-Undang No 39 Tahun 1999 dianggap sudah tidak cocok lagi terhadap perkembangan kebutuhan hukum di masyarakat sehingga perlu adanya perubahan. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 mengenai kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan.

Pada peraturan perundang-undangan No 39 Tahun 1999 telah diakui adanya 2 tipe lembaga yang bisa mengelola dana zakat serta filantropi pada umumnya yaitu:

- 1) Badan Amil Zakat (BAZ) yaitu lembaga atau organisasi yang di bentuk dari kebijakan pemerintah pemerintah.
- 2) Lembaga Amil Zakat (LAZ), yaitu lembaga atau organisasi yang terbentuk dari masyarakat itu sendiri.

Tetapi, pada Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dibandingkan pada UU No. 23 Tahun 2011, ada perbedaan struktur diinstitusi. Pada usaha untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang bertempat di ibukota negara, BAZNAS wilayah provinsi, dan BAZNAS wilayah kabupaten/kota. BAZNAS dapat diartikan lembaga milik pemerintah nonstruktural yang sifatnya mandiri dan

memiliki tanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri.

BAZNAS adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan tugas pengelolaan zakat berskala nasional. Sedangkan guna membantu tugas BAZNAS dalam menjalankan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat, maka masyarakat bisa mendirikan Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ yang akan dibentuk harus mendapatkan izin dari Menteri atau pejabat yang ditentukan oleh Menteri. LAZ berkewajiban untuk selalu melaporkan secara berkala kepada BAZNAS dari kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang sudah diaudit syariat dan keuangannya. Maka dari itu kedudukan LAZ tidak setara dengan BAZ.

### c. Program Filantropi Kreatif

Helmut K. Anheier dan Diana Leat berpendapat bahwa filantropi kreatif memfokuskan perhatiannya di beberapa aspek yang akan dijadikan untuk tolak ukurnya. Sebuah lembaga filantropi bisa dikatakan sebagai lembaga filantropi kreatif jika dapat memenuhi beberapa kriteria-kriteria berikut, yaitu :

- 1) **Peran**, suatu lembaga filantropi bisa dikatakan sebagai filantropi kreatif jika dapat membuat program yang kreatif dan inovatif dan bisa berkontribusi secara terus menerus guna menciptakan komunikasi dengan pihak luar yang bertujuan

untuk menggali permasalahan-permasalahan sosial. Hal tersebut ada kaitannya dengan cara untuk menyusun strategi dan program yang saling berhubungan.

- 2) **Sumber daya dan aset**, filantropi dapat dikatakan kreatif apabila memiliki modal namun modal yang dimaksud bukan hanya modal dana yang didapat tetapi juga modal sosial.
- 3) **Cara pandang program yang dapat berubah**, bentuk kebijakan pada filantropi kreatif bukan hanya memiliki sifat *top-down* maupun *bottom-up*, tetapi harus dapat fleksibel dan juga berkemungkinan bahwa bentuk kebijakan yang dimiliki merupakan campuran dari dua bentuk kebijakan tersebut.
- 4) **Kemampuan jaringan**, filantropi dapat dikatakan kreatif apabila dapat memanfaatkan kebebasan yang ia miliki tetapi juga harus memiliki jaringan untuk salah satu kemampuan mereka dalam bergerak. Jaringan dalam hal ini tercipta dari partisipasi dengan pihak-pihak lain baik lembaga pemerintah, lembaga profit, maupun non profit.
- 5) **Program *planing***, program yang akan diciptakan untuk usaha pemberdayaan yaitu program yang fokus guna mengentaskan masalah yang ada dan tentunya program harus kreatif. Pada perencanaannya itu diperlukan kebebasan dan ruang guna menggali kemampuan yang ada.



- 6) **Penyiaran**, penyiaran menjadikan sesuatu yang paling penting pada suatu lembaga dikarenakan berperan dalam mempublikasikan program-program yang ada pada lembaga filantropi serta berkaitan dengan usaha pengumpulan dana tersebut. Penyiaran dapat dilaksanakan menggunakan bermacam-macam media baik elektronik, cetak, ataupun media sosial.
- 7) **Pelaksanaan**, butuh adanya strategi dan kerjasama pada pengimplementasian program didalam persaingan suatu lembaga filantropi. Keadaan tersebut terpaut dengan harapan lembaga filantropi itu untuk dapat selalu bertahan pada saat melaksanakan kegiatannya selaku lembaga yang bergerak pada filantropi.
- 8) **Evaluasi kerja**, penilaian serta evaluasi tentunya diharuskan bisa dalam jangka panjang sesuai terhadap program yang telah dilakukan, kondisi tersebut dapat disebabkan oleh filantropi kreatif meluangkan waktu, biaya, dan pemahamannya mengenai bagaimana upaya menumbuhkan kebaikan bersama apabila mengutip kata dari W. K. Kellogg Foundation.

Dari penjelasan diatas penulis mengambil study kasus pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa yang memiliki program pemberdayaan yaitu Institut Mentas Unggul.

#### **4. Institut Mentas Unggul**

Institut Mentas Unggul adalah program yang menciri khas kan lembaga Dompot Dhuafa Yogyakarta dari tahun 2008 hingga kini. IMU atau Institut Mentas Unggul dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan dengan cara memberikan suatu pelatihan keterampilan bagi masyarakat kurang mampu berdasar dari ketahanan ekonomi keluarga miskin, tujuan dari program IMU ialah untuk menciptakan kelompok usaha baru. Setelah dirasa penerima manfaat dari program IMU layak maka akan diberikan hibah aset usaha untuk meningkatkan ekonominya (Navis 2015:7).

Institut Mentas Unggul pada awalnya merupakan pelatihan servis komputer yang dimulai akhir tahun 2008. Pada kegiatan tersebut dilaksanakan di kantor cabang Dompot Dhuafa. Pada perkembangannya Institut Mentas Unggul selalu mengalami perubahan baik bentuk maupun kebijakan program. Hal tersebut dilakukan guna memaksimalkan Institut Mentas Unggul sebagai upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan serta pengangguran(Navis 2015:8).

Program Institut Mentas Unggul pada Dompot Dhuafa adalah program yang berfokus untuk membangun remaja dan pemuda serta perempuan pada usia produktif untuk terampil serta memiliki pola pikir berwirausaha yang baik sehingga mampu mandiri dan berdaya saing. Institut Mentas Unggul Dompot Dhuafa Yogyakarta berkonsep

menyerupai suatu institut dimana terdapat ajaran kurikulum didalamnya.

Pada saat ini sudah ada 5 (lima) jenis pelatihan skill yang sudah dikembangkan oleh Institut Mentas Unggul guna meningkatkan taraf hidup penerima manfaatnya, diantaranya adalah pelatihan pembuatan makanan ringan atau snack, pelatihan pembuatan pupuk kandang, pelatihan pembuatan olahan dari bahan ketela, pelatihan keterampilan jahit, dan pelatihan keterampilan cukur rambut. Program Institut Mentas Unggul Yogyakarta sudah mencatat total penerima manfaat dari program tersebut sebanyak 102 Kartu Keluarga (KK) pada tanggal 12 April 2017.

Selain memberikan pelatihan Institut Mentas Unggul akan memberikan bantuan kepada penerima manfaatnya, rata-rata nominal bantuan yang didapatkan oleh penerima manfaat sekitar Rp 1.900.000 per PM (Penerima Manfaat) ([jogja.dompethuafa.org](http://jogja.dompethuafa.org)).

## **5. Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat**

### **a. Pengertian dan Macam-Macam Kesejahteraan**

Pemahaman mengenai kesejahteraan saat menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat terkhusus pada kesejahteraan ekonomi sehingga diwajibkan adanya beberapa usaha atau cara yang dilaksanakan supaya pengembangan kesejahteraan ekonomi bisa bergerak sesuai dengan yang diinginkan.

Menurut Khalila (2014:24) pada penelitiannya penjelasan mengenai kesejahteraan masyarakat lazimnya pada perihal ini ialah perbaikan ketika kemakmuran yang bisa dinikmati oleh semua orang dalam melakukan usahanya. Dimana usahanya itu bisa meningkat serta bisa menaikkan kualitas hidupnya melalui penghasilan yang didapat dari usaha yang dijalani.

Terdapat dua macam kesejahteraan, yaitu:

1) Kesejahteraan individu.

Kesejahteraan individu merupakan sesuatu hal mengenai kejiwaan (*state of mind*) seseorang yang ditimbulkan dari penghasilan kemakmuran serta aspek-aspek ekonomi yang lain. Kesejahteraan individu dapat dikatakan sama atas tingkat tercukupinya keperluan oleh warga yang berkaitan, selama tercukupinya keperluan tersebut tergantung dari aspek-aspek ekonomisnya. karena sebab tersebut kesejahteraan individu sering merupan saldo dari "*utilities*". Akibat dari "*utilities*" bisa saja berdampak baik tetapi bisa saja berakibat negatif. Dampak positifnya yaitu termasuk kenikmatan yang didapat oleh warga melalui seluruh barang langka yang pada hakikatnya bisa memenuhi keperluan manusiawinya. Sedangkan dalam sisi negatifnya termasuk dana-dana yang diperlukan guna mendapatkan barang tersebut (misalkan terbuangnya waktu luang) serta akibat-

akibat negatif dari tingkah laku masyarakat yang lain (contohnya seperti akibat negatif kepada lingkungan) dimana kesejahteraan individu cuma terpaku pada kesejahteraan itu sendiri.

## 2) Kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud dengan kesejahteraan masyarakat yaitu kesejahteraan yang melibatkan kesejahteraan seluruh individu dengan menyeluruh disetiap anggota masyarakat. Pada keadaan seperti ini kesejahteraan yang dimaksud yaitu kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan melalui lebih dari satu individu sehingga dapat dikatakan kesejahteraan bersama.

### **b. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi**

Menurut Mubyarto, (2000:03) peningkatan bersumber dari kata tingkat yang mempunyai makna yakni jenjang. Sedangkan kesejahteraan dapat diartikan sebagai salah satu usaha maupun proses terplaning yang dilaksanakan oleh individu, institusi-institusi sosial, masyarakat ataupun badan-badan yang dibentuk oleh pemerintah guna menaikkan standar hidup ekonomi (Langgeng, 2015).

Peningkatan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dapat diartikan suatu kemajuan, perbaikan, perubahan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989:995). Sejahtera

adalah aman serta makmur. Sedangkan kesejahteraan sendiri diartikan sebagai suatu keadaan dimana menuju hal yang baik, keadaan di mana masyarakatnya mengalami kemakmuran, dalam keadaan sehat serta damai. Pada perekonomian, sejahtera bisa dikaitkan dengan suatu keuntungan benda. Ekonomi adalah ilmu tentang asas produksi, distribusi, pemakaian barang serta kekayaan (misalkan dalam hal keuangan, perindustrian, perdagangan). Perekonomian yaitu tindakan, aturan atau cara berekonomi. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989:220)

Soekartawi (2002:132) menjelaskan pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang tersebut ikut menjadi perhatian. Misalnya sebelum adanya penambahan pendapatan beras yang dikonsumsi adalah kualitas kurang baik, akan tetapi setelah adanya penambahan pendapatan maka konsumsi beras menjadi kualitas yang lebih baik.

Dari pemaparan yang telah terurai di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan ekonomi yaitu perbaikan jenjang atau kondisi ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi melalui pemanfaatan tenaga, waktu, dan barang-barang yang berharga.

**c. Indikator Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat**

Suharto (2010:34) menjelaskan bahwa, di dalam ilmu ekonomi, pola konsumsi masyarakat sangat diperhatikan karena konsumsi masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan perekonomian. Semakin besar konsumsi masyarakat maka hal tersebut mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang sekian besar pula (Ateng dan Yoyon, 2014:04).

Sehingga pada jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat Volume 1 Nomor 2 tahun 2014 menyimpulkan bahwa ekonomi rakyat adalah segala kegiatan dan upaya rakyat untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya yaitu dengan:

1) Kebutuhan Sandang

Kebutuhan sandang adalah kebutuhan seseorang akan berpakaian dalam kegiatannya sehari-hari. Seseorang akan dikatakan sejahtera apabila seluruh keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja atau bersekolah, dan bepergian dan setiap anggota keluarga mendapatkan sekurangnya satu setel pakaian baru pada setahun terakhir. (Rahayu, 2006:122)

2) Kebutuhan Pangan

Pangan adalah kebutuhan yang paling utama bagi manusia. Pangan dibutuhkan manusia secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Usaha mencukupi kebutuhan

pangan di negara-negara berkembang dilakukan secara tradisional atau dengan cara memperluas lahan pertanian yang disebut ekstentifikasi, sedangkan di negara maju, sistem pertanian telah dilakukan dengan cara intensifikasi yaitu cara mengolah pertanian dengan lebih baik dan modern. Hal itu menyebabkan produksi pertanian negara maju lebih banyak dibanding negara berkembang. Di berbagai masyarakat, bahan makanan pokok memegang peranan utama dalam memenuhi kebutuhan penduduk. (Widyosiswoyo dan Hariwijaya, 1991:2012) Guna mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dalam hal pangan maka dapat dilihat jika pada umumnya seluruh anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih, setidaknya sekali seminggu keluarga dapat menyajikan daging/ikan/telur untuk lauk pauk. Namun jika belum tercukupi maka belum dapat dikatakan sejahtera (Rahayu,2006 : 122)

### 3) Kebutuhan Papan

Papan adalah kebutuhan manusia untuk membuat tempat tinggal. Pada awalnya fungsi rumah hanya untuk bertahan diri. Namun lama kelamaan berubah menjadi tempat tinggal keluarga. Karena itu kebutuhan akan memperindah rumah semakin ditingkatkan (Widyosiswoyo dan Hariwijaya, 1991:2013). Untuk mengukur tingkat kesejahteraan maka



dapat diukur dengan melihat bagian terluas dari lantai rumah bukan dari tanah dan luas lantai pada rumah sekurang-kurangnya 8 meter persegi pada tiap penghuni rumah (Rahayu,2006 : 122).

#### 4) Kebutuhan Pendidikan

Pemenuhan berdasarkan kewajiban guna memperoleh pendidikan yang berkualitas adalah tolak ukur keadilan dan pemerataan dari hasil pembangunan serta dapat merupakan investasi sumber daya insani yang dibutuhkan guna mensupport jalannya pembangunan. Pengembangan mutu, akses, dan pemerataan pendidikan dapat menciptakan warga negara Indonesia mempunyai kapabilitas guna terbentuknya pembangunan manusia seutuhnya (BPS, 2015:85). Guna mengukur kesejahteraan pada sektor pendidikan dapat dinilai dengan melihat yang pertama seluruh anggota keluarga yang berumur 10-16 tahun telah mampu membaca tulisan latin, kedua seluruh anak yang berusia 6-15 tahun sedang bersekolah saat ini (duniaiptek.com).

#### 5) Kebutuhan Kesehatan

Tingkat kualitas kesehatan dapat dikatakan sebagai indikator penting guna melukiskan gambaran mutu pembangunan manusia disuatu daerah. Makin baik keadaan suatu masyarakat, sehingga akan semakin mensupport

dinamika dan proses pembangunan ekonomi disuatu negara/wilayah semakin bagus (BPS, 2015:72). Indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan pada sektor kesehatan yaitu bila anak sakit dibawa ke sarana/petugas kesehatan atau diberi pengobatan modern (duniaiptek.com).

Oleh hal itu dapat disimpulkan bahwa ekonomi masyarakat yaitu kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan mengelola sumber daya yang bisa dikuasainya, serta bertujuan guna mencukupi kebutuhan dasar beserta keluarganya (Rintuh & Miar, 2009:4).

Adapun tahapan yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kesejahteraan di antaranya:

- 1) Terdapat persediaan sumber-sumber penyelesaian permasalahan yang bisa dipakai. Pada hal ini tentu wajib ditinjau untuk menyelesaikan masalah yang ada terkhusus pada hal meningkatkan kesejahteraan. Hal tersebut dikarenakan tanpa adanya sumber pemecahan sehingga masalah itu tidak akan hilang.
- 2) Penerapan usaha saat memanfaatkan berbagai sumber penyelesaian masalah harus efisien dan tepat guna. Pada tahap ini kita harus dapat menyesuaikan antara masalah dengan sumber pemecahan masalah yang tepat dan dapat selesai dengan cepat.

- 3) Pengaplikasian pada usaha ini yang akan meningkatkan kesejahteraan diharuskan bersifat demokratis. Dalam hal ini meningkatkan kesejahteraan suatu masyarakat lebih baik masyarakat tersebut dilibatkan didalamnya.
- 4) Menghindari terdapatnya akibat yang tidak diinginkan melalui usaha yang dijalani, perihal tersebut juga harus diperhatikan dalam meningkatkan kesejahteraan. Sebaiknya dalam melakukan usaha tersebut tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, tetapi dapat menambah kesejahteraan sehingga menimbulkan dampak positif bagi masyarakat.

## **6. Masyarakat Penerima Manfaat**

Masyarakat menurut Koentjaningrat (1983:149) adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut satu sistem, adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Masyarakat juga dapat diartikan sekelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam lingkungan (Arifin, 1997:85).

Penerima manfaat dalam hal ini yang peneliti maksud adalah orang-orang yang mendapatkan manfaat dari adanya program Institut Mentas Unggul Dompot Dhuafa. Dimana orang-orang tersebut akan diberikan pelatihan keterampilan hingga diberikan hibah aset usaha

dalam meningkatkan perekonomian melalui keterampilan yang diajarkan Program Institut Mentas Unggul.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat penerima manfaat adalah orang-orang yang telah mendapatkan suatu manfaat dari Program Institut Mentas Unggul.